

**DAMPAK KEBIJAKAN PETA INDIKATIF PENGHENTIAN
PEMBERIAN IZIN BARU TERHADAP LAHAN MASYARAKAT
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

LATANSA KUNTA NIRWANA
NIT. 19283214

Pembimbing I : M. Nazir Salim, S.S., M.A.

Pembimbing II : Asih Retno Dewi, S.ST., MEc.Dev

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRACT

Indonesia has very extensive peatlands. In order to preserve the existing peatlands in Indonesia, the government of the Republic of Indonesia, in this case the President, issued Presidential Instruction (Inpres) No. 5 of 2019 concerning indicative maps for the termination of new licenses (PIPPIB). The Presidential Instruction is a refinement of the previous Presidential Instruction. Along with the Presidential Instruction, the Ministry of ATR / BPN issued a circular letter to the Secretary General so that all land services are guided by PIPPIB. This did not have a good impact because it castrated the function of community land certificates. This has particularly affected the economic conditions of the people of Meranti Islands Regency because 96% of its territory is included in the forest area and PIPPIB.

This research uses a qualitative research method with a descriptive approach. To be able to explain further the condition of land and spatial planning in the Meranti Islands Regency, a spatial approach is used in the form of map overlay. PIPPIB, RTRW and land parcel maps were overlaid to clearly explain the condition of spatial planning in the Meranti Islands.

Researchers found the following results research results as follows 1) Implementation of the PIPPIB policy in Meranti Islands which is still indicative is too powerful to stop new licenses. 2) PIPPIB has an impact on community land that has already been titled cannot be implemented derivative services. 3) PIPPIB exacerbates the economic downturn in Meranti Islands. 4) The local government has tried to convey the aspirations of the community by writing to the central government to resolve the to resolve the PIPPIB issue.

Keywords: Impact, Society, Land System, Indicative Map of Termination of New Permits, Policy

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Literatur	6
B. Kerangka Teoritis	12
1. Dampak.....	12
2. Dampak Sosial-Ekonomi.....	13
3. Kebijakan.....	14
4. Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru.....	15
5. Masyarakat	16
C. Kerangka Pemikiran	17
BAB III METODE PENELITIAN	20

A. Format Penelitian.....	20
B. Lokasi Penelitian	20
C. Jenis dan Sumber Data.....	21
D. Sampel dan Teknik Pengumpulan Data	24
E. Analisis Data.....	25
BAB IV SEKILAS TENTANG MERANTI.....	27
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.....	27
1. Kondisi Geografis.....	27
2. Kependudukan.....	28
3. Penggunaan Lahan.....	29
B. Gambaran Desa Bina Maju dan Desa Banglas	29
BAB V KEBIJAKAN PIPPIB DAN SEKELUMIT DAMPAKNYA	
TERHADAP MASYARAKAT	32
A. Kondisi Pertanahan di Kabupaten Kepulauan Meranti Pasca PIPPIB	
32	
1. RTRW Kabupaten Kepulauan Meranti, PIPPIB dan Kawasan Hutan ...	32
2. Analisis Spasial	35
3. Inkonsistensi Kebijakan PIPPIB Terhadap Kebijakan Pertanahan	39
4. Pelepasan Kawasan PIPPIB	41
B. Dampak Kebijakan PIPPIB terhadap Tanah Masyarakat.....	43
1. Tanah Bersertipikat	44
2. Tanah Belum Bersertipikat.....	46
3. Turunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti	49
C. Dampak Sosial-Ekonomi	50
1. Dampak Kebijakan PIPPIB Terhadap Ekonomi	50

2. Meningkatnya jumlah pengangguran	54
D. Upaya Penyelesaian Permasalahan	55
BAB VI PENUTUP	58
A. KESIMPULAN.....	58
B. SARAN.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang mengandalkan produktifitas ekonomi di bidang pertanian dan perkebunan. Produktifitas pertanian dan perkebunan bergantung pada lahan produktif, sementara itu sifatnya yang terbatas menyebabkan ekspansi pada lahan-lahan marjinal merupakan suatu opsi (Agus & Subiksa, 2008). Salah satu lahan marjinal yang paling potensial untuk dimanfaatkan adalah lahan gambut. Lahan gambut di Indonesia termasuk keempat terluas di bawah Amerika Serikat, Kanada, Uni Soviet dan Vietnam (Masganti & Maulia, 2017). Pemanfaatan lahan gambut oleh petani untuk lokasi perkebunan dan bahan pangan sudah lama terjadi (Yusuf, 2014). Perkebunan dengan hasil tanaman komoditas terus melakukan perluasan lahan hingga ke lahan gambut. Hal ini terjadi dikarenakan lahan gambut minim akan terjadinya konflik. Aktivitas manusia yang demikian, menjadikan kuantitas dan kualitas lahan gambut semakin terdegradasi.

Pada dasarnya lahan gambut berfungsi tidak hanya untuk lahan perkebunan dan pertanian tetapi juga sebagai pelindung ketahanan lingkungan (Irma dkk., 2018). Banyaknya karunia dan manfaat yang dihasilkan dari lahan gambut, menyebabkan perlu adanya perlindungan yang khas terhadap lahan gambut agar tetap lestari. Total luas lahan gambut di Indonesia berjumlah 14,95 juta ha yang tersebar di Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatera (Masganti & Maulia, 2017). Sementara itu berdasarkan data *global forest watch*, Provinsi dengan gambut terluas adalah Provinsi Riau (3,8 juta ha) dan disusul dengan Provinsi Kalimantan Tengah (2,8 juta ha). Namun seiring waktu dengan berbagai pertimbangan, perubahan lahan gambut menjadi lahan ekonomis kian massif. Kondisi lahan gambut yang begitu potensial kerap menjadi rentan untuk dilakukan ekspansi. Lahan gambut dapat rusak diakibatkan konversi hutan, penebangan pohon, reklamasi serta kebakaran hutan. Berdasarkan data *Wetland International* sebagian besar lahan gambut di Indonesia dikategorikan rusak akibat konversi menjadi sektor pertanian dan kebakaran hutan (Paspi,

2020). Padahal dibalik potensinya untuk perkebunan, lahan gambut memiliki sejumlah kegunaan lain yaitu menjaga terjadinya perubahan iklim dan menjadi sumber emisi karbon, dan habitat konservasi biodiversitas (Wibowo, 2009). Sesuai dengan manfaatnya, dunia menaruh perhatian pada hutan Indonesia dengan dibuatnya perjanjian REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) untuk melakukan pengurangan emisi karbon dari deforestasi hutan gambut di Indonesia. Carlson (2010) menyebutkan bahwa adanya konversi penggunaan lahan merupakan faktor yang yang paling berpengaruh terhadap keseimbangan emisi karbon di kawasan hutan gambut. Namun di sisi lain, karena Indonesia merupakan produsen sekaligus konsumen utama untuk komoditi kelapa sawit, kertas, dan kayu di dunia, alih fungsi pada lahan gambut pada dasarnya sulit untuk dihindari (Yuliani, 2017).

Demi mempertahankan luas lahan gambut di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia harus melakukan tata kelola hutan gambut dengan benar. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta turunannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang merupakan penyempurnaan dari Inpres No. 10 Tahun 2011 untuk mencegah terus tergerusnya lahan gambut baik secara kualitas maupun kuantitas. Tidak hanya itu, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) menindak lanjuti Inpres tersebut dengan diterbitkannya SK.323/Menhut/II/2011 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain. Hal tersebut tampaknya tidak berdampak baik, dikarenakan adanya permasalahan di banyak wilayah Indonesia. Pasalnya bersamaan dengan Inpres tersebut Kementerian ATR/BPN melalui Sekretaris Jenderalnya menerbitkan Surat Edaran Nomor TU.01.02/1717-100/X/2019 tepat dua bulan setelah

Inpres No.5 Tahun 2019 dikeluarkan. Isi surat edaran itu, antara lain memerintahkan supaya seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) kabupaten/kota serta kantor wilayah (Kanwil) BPN Provinsi se-Indonesia berpedoman pada Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) dalam melaksanakan pelayanan pertanahan.

Salah satu daerah yang paling berdampak adalah Kabupaten Kepulauan Meranti. Dikutip dari laman resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dari total keseluruhan luas wilayah daratan, hanya 16.072,15 ha atau sekitar (4,42%) yang dapat dan aman digunakan untuk peruntukan selain hutan. Terdapat inkonsistensi dikarenakan ditengah percepatan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 19 Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) mengenai kepastian hukum dan pendaftaran tanah. KLHK justru mengeluarkan kebijakan berupa surat keputusan penetapan PIPIB yang mengakibatkan respons dari Kementerian ATR/BPN untuk tidak melakukan pelayanan pertanahan pada tanah-tanah yang masuk dalam PIPIB. Bersamaan dengan itu, maka timbul kekhawatiran tentang bagaimana pemanfaatan tanah-tanah yang sudah lama dikuasai masyarakat baik yang sudah bersertipikat ataupun belum bersertipikat yaitu berupa surat keterangan ganti kerugian (SKGR). Menurut Tartib (2021), pada dasarnya implementasi PIPIB di Kepulauan Meranti masih perlu dikaji, karena banyak terdapat kawasan yang masuk PIPIB namun tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dalam penelitiannya juga dijelaskan bahwa rumitnya perizinan lintas sektoral untuk masyarakat masih belum dapat diakomodasi penuh.

Tanah yang diharapkan memiliki nilai ekonomis langsung untuk dapat dijadikan agunan di bank, mendadak tidak dapat dilakukan karena munculnya kebijakan PIPIB. Sertipikat tanah yang diterbitkan oleh lembaga resmi negara harus berhadapan dengan kebijakan yang dibuat oleh negara juga. Situasi ini memperparah posisi Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan kabupaten termiskin ketimbang kabupaten/kota lain di Provinsi Riau. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 sebanyak 45,25 ribu

warga Meranti termasuk dalam kategori miskin. Bersamaan dengan adanya tumpang tindih kebijakan lintas sektor yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti, banyak pihak-pihak yang merasakan imbasnya. Oleh karena itu diperlukan kejelasan dan solusi untuk masyarakat terkait tanah-tanah masyarakat yang masuk dalam PIPPIB. Studi ini lebih jauh melihat dampak apa saja yang timbul terhadap kondisi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti pasca penerapan kebijakan PIPPIB.

B. Rumusan Masalah

Pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan, meningkatkan perekonomian dengan mempermudah iklim berinvestasi. Dimulai dengan adanya program PTSL yang menargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia bersertipikat dan terpetakan. Ditambah dengan adanya PERPPU Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam *Ease of Doing Bussiness*. Kepulauan Meranti sebagai daerah terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seharusnya menjadi fokus untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun dengan adanya tumpang tindih kebijakan mengenai keruangan dan pemanfaatan lahan ini, menyebabkan keadaan masyarakat semakin dipersulit. Oleh karena itu perlu adanya analisis lebih lanjut mengenai tumpang tindih kebijakan yang terjadi di Kepulauan Meranti serta solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Guna memperjelas pokok pokok permasalahan pada studi ini, penulis merumuskan beberapa pertanyaan untuk menentukan alur penelitian:

1. Bagaimana kondisi pertanahan dan ruang di Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Apa dampak kebijakan PIPPIB bagi masyarakat pemilik tanah yang tidak dapat disertipikatkan dan tanah-tanah bersertipikat yang tidak dapat dimanfaatkan untuk akses modal perbankan?
3. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Meranti pasca kebijakan PIPPIB?
4. Apa upaya pemerintah daerah Kabupaten Meranti dalam menyelesaikan problem yang terjadi pasca berlakunya PIPPIB?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan kondisi sistem pertanahan dan penataan ruang di Kabupaten Kepulauan Meranti dan dampak dari kebijakan PIPPIB terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Kepulauan Meranti. Penelitian ini juga memberikan alternatif solusi untuk penyelesaian permasalahan di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk kelancaran pembangunan wilayah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat praktis

- a. Bagi Kementerian ATR/BPN, memberikan informasi terkait adanya wilayah yang tidak dapat menjalankan kebijakan pendaftaran tanah sebagaimana amanah dari UUPA akibat tumpang tindih kebijakan.
- b. Bagi Pemerintah Daerah, menjadi instrumen data valid dengan didapatinya hasil *overlay* dan analisis peta.
- c. Bagi masyarakat, yakni tersalurkannya keinginan untuk mengajukan kajian ulang terhadap dampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

2. Manfaat akademis

Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh dari kebijakan penghentian pemberian izin baru terhadap lahan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan PIPPIB menurut UU No. 5 Tahun 2019 sudah diterapkan di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai upaya menjaga ekosistem gambut dan hutan. PIPPIB yang sifatnya masih indikatif terlalu *overpower* untuk menghentikan izin baru. Penerbitan PIPPIB tidak ada koordinasi dengan sektor lain menyebabkan ketidakselarasan antara RTRW dan PIPPIB. APL yang seharusnya dapat dimanfaatkan masyarakat dan dapat diterbitkan izin menjadi terkebiri karena adanya PIPPIB. Hanya 5,03% dari luas wilayah Kepulauan Meranti yang benar-benar bebas PIPPIB dan termasuk dalam APL.

PIPPIB memberikan dampak terhadap tanah masyarakat yang sudah bersertipikat menjadi tidak dapat dilaksanakan layanan *derivative*. Terjadi penurunan permohonan pada sektor-sektor yang membutuhkan sertipikat tanah. Misalnya pada sektor *real estate* atau properti, dengan adanya PIPPIB proses peralihan hak menjadi lebih rumit. Ditambah pula dampak PIPPIB terhadap tanah-tanah masyarakat yang belum bersertipikat menjadi tidak dapat didaftarkan. Proses pelepasan PIPPIB rumit dan tidak ada kejelasan waktu. Pelepasan PIPPIB yang hanya bisa dilakukan oleh masyarakat secara satu persatu dikarenakan belum ada skema yang disediakan pemerintah untuk melaksanakan pelepasan PIPPIB secara sistematis, termasuk pada lokasi-lokasi PTSL.

Dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan PIPPIB memang tidak secara langsung dirasakan masyarakat. Disaat yang sama PIPPIB diterbitkan pada saat covid-19 mewabah, sehingga munculnya PIPPIB memperparah faktor menurunnya perekonomian. Kebijakan PIPPIB hadir semakin menyiksa masyarakat Kepulauan Meranti yang selama ini memang masih termiskin se-Provinsi Riau. Sulitnya pengembangan potensi wilayah juga mengakibatkan jumlah pengangguran meningkat. Untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya, masyarakat Kepulauan Meranti banyak sekali yang mencari kerja di Malaysia.

Pemerintah telah berupaya menyampaikan aspirasi masyarakat dengan menyurati pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah PIPPIB. Upaya paling nyata yang terlihat dari pemerintah adalah dilakukannya koordinasi antar sektor dengan mendatangkan Wakil Menteri ATR/BPN tahun 2021 lalu. Meskipun upaya tersebut belum menemukan titik terang apa-apa namun setidaknya sudah ada penyampaian secara langsung dari pemerintah daerah dalam hal ini bupati kepada pihak-pihak yang sekiranya berwenang menyelesaikan permasalahan PIPPIB ini. Pada akhirnya PIPPIB adalah strategi yang tidak strategis, yang kebijakannya menyengsarakan masyarakat dengan kerumitannya.

B. SARAN

Dalam menjaga kelestarian hutan alam dan ekosistem gambut pemerintah dalam hal ini presiden mengeluarkan Inpres No. 5 Tahun 2019 mengenai PIPPIB. Inpres tersebut didukung dengan peraturan-peraturan pelaksanaan pendukung, namun regulasi yang dikeluarkan tersebut seharusnya melibatkan banyak *stakeholder* dan mempertimbangkan berbagai aspek. Diperlukan pertimbangan dari instansi lain sebelum ditetapkan PIPPIB. Seharusnya PIPPIB berjalan beriringan dengan RTRW. Jika ingin PIPPIB lebih tertata perlu disusunnya Rencana Detail Tata Ruang di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sehingga tiap-tiap penggunaan lahan lebih terkontrol secara mendetail dengan tetap mempertimbangkan pengembangan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam proses pelepasan PIPPIB dengan konsep yang diterapkan saat ini yaitu pelepasan mandiri melalui permohonan masyarakat, diperlukannya standar layanan khusus. Standar layanan tersebut dapat berupa kepastian waktu pelepasan dan alur pemanataan jalannya berkas pelepasan PIPPIB.

Hal dapat dilakukan dengan sinergitas antara Pemda dan Pemerintah Pusat. Perlu adanya kerja sama yang serius antara pemerintah daerah untuk mengidentifikasi bidang-bidang tanah yang ada di Kepulauan Meranti. Dari hasil identifikasi tersebut dilakukan analisa oleh ahli secara sistematis

seluruh wilayah. Hasil analisa kemudian dijadikan pertimbangan KLHK untuk melepaskan PIPPIB pada revisi berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, F., & Subiksa, IG. M. (2008). Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan Fahmuddin Agus dan I.G. Made Subiksa Bogor 2008. Dalam Balai Penelitian Tanah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. <http://www.icraf.cgiar.org/sea>
- Ajat Rukajat. (2018). Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach) - Ajat Rukajat - Google Books. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=qy1qDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA21&dq=pendekatan+deskriptif+kualitatif&ots=88EpAvI-HP&sig=K5kbjHMPvJfIUTcWUvMxcbNnIGc&redir_esc=y#v=onepage&q=pendekatan%20deskriptif%20kualitatif&f=false
- Asropi. (2010). Analisis Kebijakan Publik Pusat Kajian Manajemen Kebijakan Lembaga Administrasi Negara 2010 Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan Tingkat III.
- Carlson, M., Chen, J., Elgie, S., Henschel, C., Montenegro, Á., Roulet, N., Scott, N., Tarnocai, C., & Wells, J. (2010). Maintaining the role of Canada's forests and peatlands in climate regulation. *Forestry Chronicle*, 86(4), 434–443. <https://doi.org/10.5558/tfc86434-4>
- Chazali. (2016). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). Dalam *The Journalish: Social and Government* (Vol. 1, Nomor 1). <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>
- Creswell. (2009). Table of Contents PART I - Preliminary Considerations PART II - Designing Research. *Research Design Third Edition*.
- Dedeh Maryani, R. R. (2019). Pemberdayaan Masyarakat - Dedeh Maryani , Ruth Roselin E. Nainggolan - Google Books. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=67nHDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pemberdayaan+masyarakat&ots=88EpAvI-HP&sig=K5kbjHMPvJfIUTcWUvMxcbNnIGc&redir_esc=y#v=onepage&q=pemberdayaan+masyarakat&f=false

=fnd&pg=PP1&dq=masyarakat+adalah&ots=mypc8op9Uo&sig=yPJVr
4rztFSc2sPtEsDBs77N38M&redir_esc=y#v=onepage&q=masyarakat%
20adalah&f=false

Geyasra, S. R., Widiaputri, R. S., & Wacanno, S. R. (2020). The Effectiveness Of The Implementation Of Presidential Instruction (Inpres) No. 5/2019 In Eradicating The Peatland Fires In The Kalimantan Region. *Sociae Polites*, 21(2), 221–233. <https://doi.org/10.33541/SP.V21I3.2264>

Harahap, F. S., Walida, H., Rauf, A., Rahmawaty, R., Sidabuke, S. H., & Sitompul, R. (2020). Evaluasi Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Karet Pada Areal Penggunaan Lain. *Warta Perkaretan*, 39(2), 115–126. <https://doi.org/10.22302/PPK.WP.V39I2.694>

Huberman, & Miles. (1992). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 02(1998).

Irma, W., Gunawan, T., & Suratman, S. (2018). Pengaruh Konversi Lahan Gambut Terhadap Ketahanan Lingkungan di DAS Kampar Provinsi Riau Sumatera. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(2), 170. <https://doi.org/10.22146/jkn.36679>

Jonathan Chanda L Tobing, & Abdul Haris Farid. (2021). Dampak Inkonsistensi Kebijakan PPIB terhadap RTRW dan Kegiatan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Indragiri Hilir. *Tunas Agraria*, 4(2). <https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.147>

Kuasa, H. (2021). Analisis Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Dalam Menunjang Perekonomian Akibat Covid 19 (Studi Kasus Masyarakat Desa Hilizihono, Kecamatan Fanayama, Nias Selatan). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(4), 1313–1316. <https://doi.org/10.47492/JIP.V2I4.859>

- Kurniawan, A., Sudibyanung, M., & Supriyanti, T. (2020). Pemanfaatan Sertipikat Tanah Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk Peningkatan Modal Usaha Di Kabupaten Madiun. *Tunas Agraria*, 3(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.124>
- Kurniawan, B. T. (2019). Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pengembangan Lingkar Wilis Di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal AGRIBIS*, 5(1), 55–85. <https://journal.unita.ac.id/index.php/agribisnis/article/view/121>
- Masganti, K. A., & Maulia, A. S. (2017). Potensi dan Pemanfaatan Lahan Gambut Dangkal untuk Pertanian (Potential and Utilization of Shallow Peatland for Agriculture). *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 11(1), 43–52.
- Pane, F. R. (2022). Legalization of Land and Peatland Policy in Riau. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 2(1), 24–42. <https://doi.org/10.31292/mj.v2i1.25>
- Paspi, T. R. (2020). Distribusi Dan Pemanfaatan Lahan Gambut Global.
- Prasetyo, D., & Irwansyah. (2019). Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu SOSIAL*, 1(1), 163–175. <https://doi.org/10.38035/JMPIS.V1I1.253>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Saputra, M. D. (2021). Inkonsistensi Kebijakan antara Penghentian Pemberian Izin Baru (PPIB) dengan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Siak Provinsi Riau. *Tunas Agraria*, 4(2). <https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.144>

- Saragih, J. M., & Hariyadi, . (2016). Pengelolaan Lahan Gambut di Perkebunan Kelapa Sawit di Riau. *Buletin Agrohorti*, 4(3), 312–320. <https://doi.org/10.29244/AGROB.V4I3.14341>
- Setiawan, E. (2019). Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2019.
- Setiawati, S., Agustina, F., Agribisnis, J., & Pertanian Perikanan dan Biologi, F. (2020). Dampak Sosial Ekonomi Program Pemberdayaan Petani Kebun Kelapa Sawit Rakyat Di Kabupaten Bangka. *Journal of Integrated Agribusiness*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.33019/JIA.V2I1.1121>
- Soekanto, S. (2002). Teori Sosiologi Suatu Pengantar. Dalam *Jakarta. Ghalia Indonesia*.
- Sugiyono. (2019). Populasi dalam penelitian. <http://repository.stei.ac.id/>.
- Sukarman. (2015). Pembentukan, Sebaran dan Kesesuaian Lahan Pembentukan Tanah Gambut. *Panduan Pengelolaan Berkelanjutan Lahan Gambut Terdegradasi*, 12, 2–15.
- Supardi, Y. F. I. (2022). Analisis Inkonsistensi Kebijakan Pertanahan Di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(2), 1–11. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/33847>
- Tartib, M. (2021). Analisis Yuridis Kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru Atas Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat (Studi Penelitian Di Kabupaten Kepulauan Meranti). *Menara Ilmu*, 15(1). <https://doi.org/10.31869/MI.V15I1.2886>
- Wibowo, A. (2009). Peran Lahan Gambut dalam Perubahan Iklim Global. *Tekno Hutan Tanaman*, 2(1), 19–28.

- Widiatma, A. P., & Halimatussadiah, A. (2019). Kebijakan moratorium pemanfaatan gambut : potensi manfaat ekonomi dan lingkungan untuk hutan. *Jurnal Analis Kebijakan Kehutanan*, 16(2).
- Wulandari, F. (2019). Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1).
- Yusuf, R. (2014). Karakteristik Dan Potensi Pemanfaatan Lahan Gambut Terdegradasi Di Provinsi Riau. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 8(1), 59–66.
- Zulkarnain, D. (2016). Implikasi Inpres Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut Terhadap Kegiatan Pendaftaran Tanah (Studi Kasus : Provinsi KalimantanBarat).<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/10337>

9

Peraturan Perundang undangan:

Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Intruski Presiden No 10 Tahun 2011 Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Intruski Presiden No 6 Tahun 2013 Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut..

Intruski Presiden No 8 Tahun 2015 Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut..

Intruski Presiden No 6 Tahun 2017 Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut..

Intruski Presiden No 5 Tahun 2019 Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut..

SK. 323/Menhut-II/2011

SK.1629/MENLHK-PKTL/IPSDH/II/3/2022

SK.7594/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA-1/9/2022

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor TU.01.02/1717-100/X/2019 tentang Tindak Lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019.

Surat Edaran Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/500/XI/2019 tentang Tindak Lanjut Terhadap Penyampaian Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) Tahun 2019.

Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor HD.02.02/967-14/III/2020 tentang Klarifikasi Kegiatan PTSL Tahun 2019 dan Pemeliharaan Data Hak Tanah untuk Sertipikat yang Terbit dan Berada dalam PIPPIB.

Web: (diakses pada 23 Maret 2023)

https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian_kebijakan.html (diakses pada 23 Maret 2023)

<https://merantikab.bps.go.id/indicator/23/36/1/kemiskinan.html> (diakses pada 19 Maret 2023)

<https://petatematikindo.wordpress.com/2014/09/01/administrasi-kabupaten-kepulauan-meranti/>(diakses pada 23 Maret 2023)

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/27/angka-kemiskinan-kepulauan-meranti-tertinggi-di-riau-pada-maret-2021>(diakses pada 23 Maret 2023)

<https://riau.bps.go.id/indicator/23/77/1/jumlah-penduduk-miskin.html>(diakses pada 26 Maret 2023)

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221212105539-532-886224/1-dari-4-warga-meranti-miskin-di-tengah-limpahan-produksi-minyak> (diakses pada 9 Juli 2023)

<https://riau.bps.go.id/indicator/23/43/1/persentase-penduduk-miskin-kab-kot-.html>
(Diakses pada 9 Juli 2023)